



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 494/Pdt.G/2024/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan;

Setelah membaca berkas perkara perdata Nomor 494/Pdt.G/2024/PN Mdn, dalam perkara antara:

**FLORA NOVITA SIHALOHO**, Perempuan, Lahir di Medan 18 November 1977, Warga Negara Indonesia, NIK. 1271075811770001, bertempat tinggal di Jalan Kemiri II Nomor 52 Kel. Sudirejo II - Kecamatan Medan Kota, Kota Madya Medan – Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberi Kuasa kepada **TRINOV FERNANDO SIANTURI, SH** dan **MARADU SIMANGUNSONG, SH** adalah masing-masing Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada "KANTOR HUKUM TRINOV FERNANDO SIANTURI, S.H. & REKAN", yang berkantor di Jalan Pertahanan No. 174 Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, Kode Pos 20148, HP: 081366962402, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2024 disebut sebagai **PENGGUGAT**

#### Lawan :

**ISAAC PATRICK HUTABARAT** Jenis Kelamin : Laki-laki Agama Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jl. Air Bersih Ujung Gg. Satahi No. 228 – Kecamatan Medan Kota, Kota Medan – Provinsi Sumatera Utara. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

**MARGUNA NAINGGOLAN** jenis Kelamin : Laki-laki Agama: Kristen Pekerjaan Wiraswasta Alamat : Jl. Air Bersih Ujung Gg. Satahi No. 228 Kecamatan Medan Kota, Kota Medan – Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Halaman 1 Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WAHYU NAINGOLAN MAHULAE** Jenis Kelamin : Laki-laki Agama Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta Alamat :  
Jl.Air Bersih Ujung Gg. Satahi No. 228  
Kecamatan Medan Kota Kota Medan Provinsi  
Sumatera Utara. selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT III;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan tanggal 5 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv berbunyi Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI Edisi 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menyebutkan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat masih dalam proses pemanggilan pihak Tergugat, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, oleh karenanya pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencabutan gugatan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan perkara perdata register Nomor 494/Pdt.G/2024/PN Mdn, dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 377.900,- (Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami Dr.Sarma Siregar,SH.MH., selaku Hakim Ketua, Vera Yetti Magdalena,SH.MH., dan Afan Yani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.

Afan Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 150.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 40.500,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 137.400,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 377.900,00

(Tiga ratus tujuh puluh tujuh sembilan ratus rupiah);

Halaman 3 Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)